

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
2.1.3. Inflasi	13
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	14
2.1.5. Kemiskinan	15
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan	18
2.2.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan	24
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	25
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	25
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	30
3.2.1. Laju Inflasi	30
3.2.2. Pertumbuhan PDRB	31
3.2.3. Lain-lain asumsi	32
3.2.3.1 Pengalihan Pajak Pusat ke Daerah.....	32
3.2.3.2 Pendapatan Transfer	33
3.2.3.3 Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	35
3.2.3.4 Belanja Perangkat Daerah	35
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	37
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.....	37

4.2. Target Pendapatan Daerah	38
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	47
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	47
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	53
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	56
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	57
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	58
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	62
7.1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah.....	62
7.2. Strategi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mencapai Target.....	63
7.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	64
BAB VIII PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2020	9
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s/d 2020	10
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 s/d 2020	11
Tabel 2.4	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 ssampai dengan 2020	12
Tabel 2.5	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2016 s/d 2020	16
Tabel 2.6	Proyeksi Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2020 – 2022	17
Tabel 3.1	Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2019-2022	30
Tabel 4.1	Peta Potensi Pajak Daerah	40
Tabel 4.2	Peta Potensi Retribusi Daerah	41
Tabel 4.3	Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41
Tabel 4.4	Peta Potensi Lain-lain PAD yang Sah	41
Tabel 4.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2017 s.d Tahun 2022	46
Tabel 5.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.....	52
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.....	61
Tabel 7.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun....	63
Tabel 7.2	Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022	64
Tabel 7.3	Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Madiun Tahun 2022	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022	6
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun	8
Gambar 2.3	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	13
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020	14
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2016 – 2020.....	15
Gambar 3.1	Skenario Keseimbangan antara Penanganan Covid dan Proses Pemulihan Ekonomi	26
Gambar 3.2	Tahapan Strategi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19	26
Gambar 3.3	Proyeksi dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022.....	28
Gambar 3.4	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	31
Gambar 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 – 2021	32
Gambar 4.1	Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	38
Gambar 4.2	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022	39
Gambar 4.3	Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	40
Gambar 4.4	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	42
Gambar 4.5	Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2017 – 2021, dan Proyeksi Tahun 2022	43
Gambar 4.6	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022	43
Gambar 4.7	Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	44
Gambar 4.8	Persentase Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022	45
Gambar 5.1	Komponen Belanja Daerah Tahun 2017-2021 dan Target Tahun 2022	49
Gambar 5.2	Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022	50
Gambar 5.3	Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022	51
Gambar 5.4	Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2017 – 2021,	

	dan Target Tahun 2022	53
Gambar 5.5	Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	54
Gambar 6.1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	58
Gambar 6.2	Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	59
Gambar 6.3	Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	59
Gambar 6.4	Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu dokumen yang disusun dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Ayat (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan
- f. Strategi Pencapaian.

Disamping itu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Tujuan pengelolaan rencana keuangan daerah salah satunya adalah menciptakan *outcome* dalam pengelolaan keuangan publik, berupa teralokasinya sumber pembiayaan publik pada urusan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun Anggaran 2022 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan Umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran bersangkutan termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022 merupakan pedoman penyusunan PPAS Tahun 2022, yang berisi program prioritas dan plafon atau pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan KUA cukup strategis, sebab merupakan dokumen penghubung antara perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.

Oleh karena itu Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun tahun 2022 harus mampu mengintegrasikan RKPD 2022 kedalam proses penganggaran tahun 2022. Adapun pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) maupun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Madiun Tahun 2022 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
35. Peraturan Waliikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022.


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun menunjukkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2022 diprioritaskan pada upaya stabilisasi dan pemulihan ekonomi Kota Madiun sebagai dampak COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut fokus pada pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian pasca wabah COVID-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2022 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain:



Gambar 2.1
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022

1. Peningkatan kondisi perekonomian pasca COVID-19

Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/*recovery* dampak COVID-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan *recovery* perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,19 persen dengan skenario moderat Tahun 2022. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3 ± 1 %, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah.

3. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif

Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak COVID-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian dan agroindustry.

4. Peningkatan kemandirian ekonomi berbasis kelurahan

Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan kelurahan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal serta mengoptimalkan penggunaan program pengemabngan keluarahn untuk menstimulus perekonomian


5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah

Kebijakan relaksasi dalam rangka *recovery* COVID-19 dapat difokuskan pada stimulus fiskal bagi perekonomian dan dunia usaha, salah satunya dengan kebijakan *sunset policy*. Kebijakan relaksasi ini dapat diikuti dengan peningkatan program pemberdayaan Usaha Mikro dan koperasi

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah atau negara. Pertumbuhan

ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK), jadi untuk Kota Madiun dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021
) Angka Sementara

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun

Sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar 5,90 persen jauh diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,55 persen dan 5,02 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69 persen namun masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2020 sebagai dampak pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota madiun mengalami kontraksi yang sangat dalam yaitu sebesar -3,39 persen di bandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,39 persen dan -2,07 persen. Penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan kecuali khusus Tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1.
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2020

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2016	11.184,10	8.954,69	5,90
2017	12.111,90	9.486,12	5,93
2018	13.129,87	10.051,71	5,96
2019	14.107,33	10.623,07	5,69
2020*)	13.769,29	10.262,44	-3,39

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

*) angka sangat sementara,

PDRB Kota Madiun selama periode 2016-2020 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK kecuali pada Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya Pandemi Covid-19. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai Rp. 11.184.10 milyar dan pada tahun 2019 meningkat mencapai Rp. 14.107,33 milyar. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar 13.769,29 milyar. PDRB ADHK Kota Madiun juga meningkat dari Rp. 8.954.69 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 10.623,07 milyar pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 10.262,44 milyar. Melihat dari grafik diatas pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2016-2020 masih fluktuatif. Pada tahun 2016-2019 perlahan mengalami peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2020. Salah satu faktor terjadinya tren fluktuatif yaitu pengaruh kondisi ekonomi global maupun nasional yang belum membaik, khususnya dampak pandemi covid-19.

Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir kecuali Tahun 2020.

Tabel 2. 2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s/d 2020
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	102,29	100,96	105,68	106,81	120,59
2	Pertambangan dan Penggalian	2,62	2,73	2,91	3,05	2,95
3	Industri Pengolahan	1.807,90	1.983,44	2.143,80	2.290,02	2.030,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,39	9,52	10,35	11,22	11,48
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	24,46	26,74	28,51	29,04	30,40
6	Konstruksi	718,12	767,94	805,27	834,71	798,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.791,97	3.031,46	3.371,83	3.658,65	3.311,32
8	Transportasi dan Pergudangan	360,09	407,73	449,97	498,89	477,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	523,63	574,36	636,99	705,63	661,55
10	Informasi dan Komuniasi	1.524,59	1.660,03	1.752,67	1.851,67	2.172,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.177,74	1.259,76	1.355,51	1.432,48	1.423,02
12	Real Estate	297,82	318,81	344,40	374,20	381,91
13	Jasa Perusahaan	75,73	82,45	90,30	98,17	97,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	350,21	366,76	401,37	438,16	452,66
15	Jasa Pendidikan	862,99	923,49	978,13	1.067,46	1.109,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141,94	155,98	172,62	189,69	212,57
17	Jasa Lainnya	413,64	439,72	479,56	518,48	474,94
PDRB		11.184,10	12.111,90	13.129,87	14.108,33	13.769,29

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021

*) Angka Sementara

Sektor terbesar pada tahun 2020 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar 3.311,32 milyar. Sector terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 2.172,16 milyar. Jika dilihat pada tahun 2019, PDRB ADHB tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor (3.658,65), diikuti sektor industri pengolahan (2.290,02). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota

Madiun merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang dapat meningkatkan PDRB sektor lain.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 s/d 2020
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	76,37	75,01	76,35	75,63	84,38
2	Pertambangan dan Penggalian	2,08	2,13	2,15	2,20	2,08
3	Industri Pengolahan	1.553,36	1.677,59	1.795,20	1.878,54	1.637,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,30	7,65	8,07	8,61	8,78
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	19,08	20,39	21,29	22,26	23,34
6	Konstruksi	572,82	604,75	616,99	647,20	616,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.080,95	2.202,18	2.368,25	2.515,13	2.233,21
8	Transportasi dan Pergudangan	260,07	281,35	305,21	330,00	318,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	437,59	470,29	513,72	559,24	514,60
10	Informasi dan Komuniasi	1.421,03	1.517,25	1.598,22	1.671,41	1.940,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	836,28	868,72	904,19	947,54	941,30
12	Real Estate	229,96	239,67	248,22	263,02	263,89
13	Jasa Perusahaan	65,10	69,23	72,91	77,36	74,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289,96	297,09	310,42	322,38	315,18
15	Jasa Pendidikan	655,60	685,13	714,00	768,65	783,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114,10	120,87	129,79	139,55	153,48
17	Jasa Lainnya	333,04	346,82	366,73	392,10	350,22
PDRB		8.954,69	9.486,12	10.051,71	10.623,82	10.262,44

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021

*) Angka Sementara

PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sektor yg tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor sebesar 2.233,21 milyar diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 1.940,86 milyar. Jika dilihat pada tahun 2016 hingga 2019, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor perdaganga besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan.

Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan PDRB ADHB, sektor dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor pertambangan dan penggalian.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4.
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 sampai dengan 2020 (%)

Lapangan Usaha						Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020*)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,91	0,83	0,8	0,76	0,88	0,84
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	16,16	16,4	16,25	16,23	14,74	15,96
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
Konstruksi	6,38	6,33	6,1	5,92	5,8	6,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,96	25,14	25,71	25,93	24,05	25,16
Transportasi dan Pergudangan	3,22	3,36	3,42	3,54	3,47	3,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,68	4,73	4,91	4,98	4,8	4,82
Informasi dan Komunikasi	13,63	13,67	13,44	13,12	15,78	13,93
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,53	10,38	10,28	10,32	10,33	10,37
Real Estate	2,67	2,63	2,61	2,62	2,77	2,66
Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,68	0,69	0,71	0,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,02	3,04	3,06	3,29	3,11
Jasa Pendidikan	7,72	7,61	7,49	7,45	8,06	7,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,31	1,31	1,54	1,34
Jasa Lainnya	3,7	3,62	3,64	3,65	3,45	3,61
PDRB	100	100	100	100	100	100


Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021

*) Angka Sementara

Melihat pada table 2.5, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,16 % per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2016-2020, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,96 % per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 16,40%. Jenis industri dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2016-2020 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan minuman, serta barang dari karet dan plastik. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

2.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat, maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kota Madiun masih di bawah dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.




Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021
*) Angka Sementara

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, inflasi sempat mencapai 2,25 persen, lalu pada tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan lagi secara signifikan sebesar 4,78 persen, penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya. Dan di tahun kemarin 2018 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 2,71, sedangkan pada tahun 2019 menurun lagi menjadi 2,19 persen dan tahun 2020 menurun lagi sebesar 1,85, yang berarti inflasi di Kota Madiun semakin terkendali. Secara keseluruhan inflasi di Kota Madiun masih terkendali selama lima tahun terakhir.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, namun demikian permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun selain dari pertumbuhan ekonomi juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini yang berarti dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021
*) Angka Sementara

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,12 persen, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 4,68 persen, dan tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,85. Sedangkan pada tahun 2019 TPT Kota Madiun mengalami kenaikan sedikit lagi menjadi 4,01. Akan tetapi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, karena situasi ekonomi yang terkena dampak pandemic covid 19. Pada Tahun 2020 kondisi ekonomi sangat tertekan sehingga banyak terjadi PHK dan UMKM juga banyak yang gulung tikar.

2.1.5. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.



Sumber: Publikasi BPS, 2021

*) Angka sementara

Gambar 2. 5
Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2016 – 2020

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami trend penurunan yang sangat signifikan yang menunjukkan program program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada Tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang juga sangat signifikan, hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19 yang menekan perekonomian global, nasional maupun daerah.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut

mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 5.
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2016 s/d 2020

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
IPM	80,01	80,13	80,33	80,88	80,91
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Umur Harapan Hidup	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81
Indeks Pengetahuan	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77
Harapan Lama Sekolah	14,19	14,20	14,21	14,39	14,40
Rata-rata Lama Sekolah	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14
Indeks Pengeluaran	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	15,300	15.415	15.616	16.040	16.018

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021
**) Angka sementara*

IPM Kota Madiun pada Tahun 2020 mencapai 80,91 atau naik sebesar 0,03 poin dibanding Tahun 2019 yang mencapai 80,88. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. Walaupun situasi pandemi covid-19 IPM Kota Madiun tetap mengalami pertumbuhan walaupun dari sisi ekonomi (pengeluaran per kapita mengalami penurunan), tapi dari sisi kesehatan dan pendidikan tetap mengalami kenaikan.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka prospek dan prediksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Tabel 2. 6.
Proyeksi Indikator Makro Kota Madiun
Tahun 2020 – 2022

KETERANGAN	Realisasi			Proyeksi	
	2018	2019	2020*)	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,96	5,69	-3,39	2,95	5,19
PDRB ADHB (juta rupiah)	13.129,88	14.107,33	13.769,29	14.042,83	14.846,14
PDRB ADHK (juta rupiah)	10.051,71	10.623,81	10.262,44	10.594,61	11.084,37
PDRB per Kapita (juta rupiah)	74,31	79,70	77,62	79,64	80,95
TPT (%)	3,85	4,01	8,32	5,23	4,73
IPM	80,33	80,88	80,91	80,96	81,04
Inflasi (%)	4,98	3,05	1,85	3±1	3±1
Kemiskinan	4,49	4,35	4,98	4,55	4,50
Indeks Gini	0,357	0,347	0,392	0,37	0,36

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan akan mencapai 2,95 dan 5,19 persen, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan walaupun melambat karena adanya pandemi Covid 19 yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi baik global, nasional, regional maupun daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 secara moderat diperkirakan menjadi 5,23 persen mengalami penurunan dari tahun 2020 karena setelah pandemi yang mengalami kenaikan signifikan, dengan program pemulihan ekonomi nasional maka Tahun 2021 mengalami penurunan dan pada Tahun 2022 akan mengalami penurunan lagi sampai pada angka 4,73 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 80,96 dan terus meningkat sampai 81,04 pada tahun 2022. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan diperkirakan menjadi 4,55 pada Tahun 2021 dan diharapkan menurun kembali menjadi 4,50 pada Tahun 2022.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan dan pembiayaan.

Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Transfer antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2022 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,19 persen (moderat) (diproyeksikan dari pertumbuhan PDRB ADHK Tanpa Migas);
2. Inflasi diproyeksikan pada kisaran 2 – 4 persen;
3. Target anggaran Tahun 2022 diproyeksikan memiliki SiLPA dari Tahun 2021 sebesar Rp 125.000.000.000.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2022, terdapat sepuluh arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dan potensi yang ada;
2. Penguatan kondisi ekonomi daerah sebagai dampak COVID19 membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah, dengan tetap memperhatikan tidak menambah beban bagi masyarakat;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah juga pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan sekaligus peningkatan pendapatan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, terutama pendapatan transfer yang merupakan reward kepada daerah;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah, terutama dalam hal pemanfaatan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah dengan pendanaan dari pusat maupun provinsi;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah penghasil.
3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.

- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* akan terus dikembangkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas. Ada juga pendapatan transfer yang bersifat reward dimana untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku

(berkaitan dengan prestasi). Agar bisa mendapatkan pendapatan transfer yang bersifat reward maka prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus di tingkatkan.

3. Lain–Lain Pendapatan yang Sah

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK, DBH dan DID untuk Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Dan terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid 19 dalam kegiatan sehari-hari, karena tanpa hal itu semua kegiatan ekonomi menjadi percuma dan pandemi akan berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan resesi.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- c. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK akibat Pandemi Covid.
- g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam menyusun kerangka ekonomi makro RKP 2022 selain percepatan dalam mengatasi Covid-19 untuk memulihkan ekonomi Pemerintah Pusat memilih berkonsentrasi terhadap tema “ **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” yang berfokus pada :

1. Prioritas 1 : Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Prioritas 2 : Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3. Prioritas 3 : Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Prioritas 5 : Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Prioritas 7 : Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarakan RKPD Provinsi Jawa Timur mempunyai tema "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro**" serta menetapkan tujuh agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2022 Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata;
- 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI);
- 4) Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
- 6) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui. Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
- 7) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2022 adalah "**Peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal**". Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak COVID19 yang pada akhirnya diharapkan dapat

mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Penguatan Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
2. Prioritas 2 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan.
3. Prioritas 3 : Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Harmonisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Untuk Menciptakan Kondisi Masyarakat Yang Kondusif.
4. Prioritas 4 : Percepatan Reformasi Birokrasi.

2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang diarahkan :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD jika diperlukan;
- c. Membentuk dana cadangan jika diperlukan.

Penggunaan SiLPA yang merupakan komponen dari kebijakan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit belanja daerah merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah. Oleh karena itu kebijakan pembiayaan daerah masuk dalam kerangka pendanaan selain pendapatan daerah.

BAB III

ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 sebagai operasionalisasi pembangunan daerah Kota Madiun Tahun 2022 dengan tema "***Peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal***", diperlukan asumsi-asumsi sebagai dasar perkiraan kondisi yang akan dihadapi pada tahun mendatang tersebut. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun RAPBD Tahun 2022 diantaranya adalah asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, diantaranya adalah laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan lain-lain asumsi. Sedangkan Tema Pemerintah Pusat "***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***", sedangkan Tema Pemerintah Provinsi Jawa Timur "***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro***"

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN


Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancer-ancer dalam menghitung dan menentukan postur APBN, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dapat dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga dan mengusahakan adanya stabilitas ekonomi makro menjadi sesuatu yang wajib dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN.

Berkaitan dengan kasus pandemic Covid-19 Pemerintah mempunyai dua skenario keseimbangan dalam penanganan Covid dan pemulihan ekonomi SKENARIO 1:

- a. Penanganan kasus yang cepat dengan pembatasan sosial yang ketat.
- b. Jumlah test dan tracing yang memadai, virus terkendali dengan cepat.
- c. Ekonomi turun tajam tetapi pulih dengan cepat.


SKENARIO 2:

- a. Penanganan kasus terlambat dan pembatasan sosial tidak ketat.
- b. Jumlah test dan tracing terbatas, sehingga pengendalian virus lebih lama.
- c. Ekonomi turun tidak setajam Skenario 1, tetapi ekonomi pulih lebih lama.



Sumber : Rancangan RKP 2022

Gambar 3. 1
Skenario Keseimbangan antara Penanganan Covid dan Proses Pemulihan Ekonomi



Sumber : Rancangan RKP 2022

Gambar 3. 2
Tahapan Strategi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Arah kebijakan ekonomi tahun 2020-2021 Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan rebound pada tahun 2021, apabila distribusi vaksin sesuai perkiraan.


Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari: investasi dan industry pengolahan. Stabilitas makro ekonomi terjaga, tercemin dari tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang terjaga, dan defisit transaksi berjalan yang aman.

Aktifitas perekonomian dunia kembali pulih seiring dengan relaksasi pembatasan sosial/lockdown sejak pertengahan Mei, aktivitas perdagangan dan sektor industri meningkat, harga komoditas mulai membaik seiring dengan pulihnya permintaan, volatilitas sektor keuangan dunia mereda. Dihadapkan pada dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemic Covid-19, negara dunia merespon dengan menerapkan kebijakan fiscal yang counter-ciclycal dan kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Selain melakukan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga, bank sentral negara dunia melakukan berbagai kebijakan lainnya untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan dan menjaga stabilitas sector keuangan. Perekonomian dunia diperkirakan rebound pada tahun 2021 dan masih tetap tumbuh relative tinggi pada tahun 2022. Namun terdapat risiko downside terkait kondisi Covid-19. Peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia, batu bara dan CPO akan relative terbatas. Permintaan akan kedua komoditas berpotensi menurun seiring dengan semangat *Green Recovery* Pasca Covid-19.

Trend Global Pasca Covid -19 :

- Trend otomasi terjadi lebih cepat
- Trend Telework Terus Berlanjut
- Digitalisasi Meningkat
- Pola Konsumsi Masyarakat Berubah
- Utang Pemerintah Meningkat
- Model Rantai Nilai Global Berubah
- Green Recovery

Bagi Indonesia Tahun 2022 merupakan tahun kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.



Sumber : Rancangan RKP 2022

Gambar 3. 3
Proyeksi dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022

Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan karena Investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi pengangguran pasca pandemic covid-19, ekspor akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik, sedangkan Investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang sempat turun karena dampak krisis Covid-19. Peningkatan kapasitas produktif terjadi melalui peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Agar stabilitas ekonomi nasional lebih terjamin maka perlu juga menjaga stabilitas eksternal. Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan impor dan defisit neraca transaksi berjalan. Tekanan defisit neraca transaksi berjalan dapat ditahan dengan meningkatkan ekspor, termasuk ekspor jasa. Pembiayaan defisit transaksi berjalan dilakukan dengan meningkatkan FDI (Foreign Direct Investment) yang masuk ke Indonesia.

Disamping itu sektor industry pengolahan akan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industry mampu pulih karena didorong oleh berlanjutnya pertumbuhan positif beberapa sub sector esensial selama pandemi, seperti farmasi. Sektor pertanian sebagai salah satu sector esensial, tetap akan mampu bertahan dan tumbuh positif. Sektor pertambangan akan pulih karena salah satunya didorong oleh smelter nikel dan alumina. Sektor konstruksi diperkirakan mampu pulih ke level sebelum pandemic didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur.

Sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 akan mengalami akselerasi. Sektor perdagangan akan pulih dengan berangsur-angsur pulihnya pasar ekspor.

Sektor transportasi baru akan pulih pada 2022, dimana perekonomian baru akan relative bebas dari Covid-19. Sektor infokom sebagai sektor esensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemik mampu bertahan dan tumbuh positif. Sektor akomodasi dan makananan minuman baru akan pulih pada 2022, dimana perekonomian baru akan relative bebas dari Covid-19.

Kebijakan fiskal pada tahun 2022 diharapkan masih memberikan stimulus terhadap perekonomian (kebijakan fiskal akomodatif), karena:

- a. Tahun 2022 merupakan momentum untuk ekonomi tumbuh tinggi, dan masih memerlukan dorongan dari sisi fiskal.
- b. Sektor swasta belum sepenuhnya pulih (belum Kembali sepenuhnya ke periode sebelum krisis), karena paska krisis biasanya pemulihan sektor swasta terjadi secara bertahap.
- c. Tahapan awal transformasi ekonomi paska COVID-19, sehingga dorongan dari sisi pemerintah masih diperlukan.
- d. Kebijakan fiskal akomodatif akan memberikan sinyal positif terhadap pasar, dan memberikan kepercayaan bagi investor untuk melakukan investasi.

Pemerintah telah menyampaikan sasaran asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun Anggaran 2022. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di angka 5,2%-5,8%. Selain pertumbuhan ekonomi, angka inflasi juga disasar pada 2,0%-4,0%, tingkat suku bunga SPN 3 Bulan/SBN 10 Tahun 6,32%-7,27%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 13.900-Rp 14.800/US\$, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US\$ 55-70 per barel, lifting minyak 686.000-726.000 barel per hari, dan lifting gas 1.031 juta-1.103 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau rasio pajak Adapun pada tahun 2022, rasio perpajakan ditargetkan pada kisaran 8,37-8,42%, meningkat dari target tahun ini yang mencapai 8,18%. Secara nominal, penerimaan perpajakan ditarget sebesar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun di 2022, lebih tinggi dari proyeksi tahun ini senilai Rp1.444,5 triliun. Pemerintah optimistis bahwa penerimaan perpajakan tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan tahun 2021.

Pemerintah menyadari penerimaan perpajakan berkontribusi sangat signifikan dalam pendapatan negara. Namun, lanjutnya, upaya pencapaiannya masih akan menghadapi berbagai tantangan di tengah proses pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pemerintah juga berkomitmen terus meningkatkan rasio perpajakan dengan menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil. Hal itu dilakukan melalui

reformasi administrasi dan reformasi kebijakan. Secara umum, optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 akan ditempuh dengan menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko, memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, serta menyesuaikan regulasi perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian. Penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah dilakukan melalui lima pilar, yang mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar penyusunan besaran dalam APBN yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBN baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022 termuat dalam Rancangan RKP 2022 yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8 %;
- b. Tingkat inflasi sebesar 2,0-4,0 %;
- c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 atau Surat Berharga Negara 10 Tahun bulan sebesar 6,32-7,27 %;
- d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp. 13.900-14.800/US\$;
- e. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 55-65 per barel
- f. *Lifting* minyak sebesar 686.000-726.000 barel per hari
- g. *Lifting* gas bumi 1.031-1.103 juta barel setara minyak per hari

Tabel 3.1.
Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
	REALISASI	REALISASI	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	-2,07	4,5-5,5	5,2-5,8
Inflasi (%)	2,72	1,68	2,0-4,0	2,0-4,0
Suku Bunga SPN 3 bulan (%) /SBN 10 Tahun (%)	5,6	3,19	6,29-7,79	6,32-7,27
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.146	14.577	14.200-14.900	13.900-14.800
Harga Minyak (US\$/barel)	62	40	40-50	55-65
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	741	705	677-737	686-726
Lifting Gas (juta barel)	1.050	983	1.085-1.173	1.031-1.103

Sumber : Rancangan RKP 2022


3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Tingkat laju inflasi dibandingkan dengan pendapatan perkapitanya dapat mengindikasikan seberapa besar tingkat pendapatan dapat mempengaruhi daya beli

masyarakat atau dengan kata lain kekuatan daya beli masyarakat di Kota Madiun. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi juga menunjukkan stabilitas makro ekonomi di daerah maupun di suatu negara. Untuk Kota Madiun berkaitan dengan inflasi relative stabil, sehingga kondisi makro ekonomi lebih terjaga.

Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021


*) Angka Sementara

Gambar 3. 4
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2016-2020

3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah yang dapat diindikasikan oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi perekonomian Kota Madiun dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut juga didorong oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pertumbuhan sektoral dalam PDRB Kota Madiun yang ditunjang oleh beberapa sektor utama antara lain sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor, industri pengolahan serta sektor Informasi dan Komunikasi. Sedangkan kondisi eksternal adalah pertumbuhan perekonomian global maupun nasional yang juga berpengaruh pada ekonomi makro Kota Madiun. Secara

rinci, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

*) Angka Sementara

Gambar 3. 5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2016 – 2021

3.2.3 Lain-lain asumsi

3.2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*. Perluasan *local taxing power* diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya pengalihan pajak pusat ke daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka

diharapkan dapat memberikan pendapat bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan batasan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat.

3.2.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan yang selanjutnya menggunakan acuan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) 10 Tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*), *lifting* minyak serta *lifting* gas.

Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor resiko yang akan mempengaruhi APBN yang berujung pula pada APBD. Asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas adalah asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dan perhitungan fiskal dalam APBN yang tidak secara langsung ada kaitan atau efek secara langsung kepada APBD. Sehingga penggunaan asumsi-asumsi tersebut untuk pengembangan kebijakan dan perhitungan APBD tidak dapat secara langsung diaplikasikan. Paling tidak secara umum menjadi sinyal bagi daerah dalam menyusun hitungan perkiraan APBD.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Perimbangan Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi

Khusus. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Besaran alokasi pada Pendapatan Transfer terutama disebabkan oleh besaran pada Pendapatan Dalam Negeri, sedangkan besaran alokasi khusus DAK sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya bidang yang didanai dari DAK itu juga sesuai dengan usulan yang disetujui oleh kementerian. Adapun rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum ditentukan oleh beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungan yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB. DAU Kota Madiun tahun 2022 sebesar Rp. 465.495.171.000,00 (Asumsi sama dengan DAU tahun 2021 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2021 setelah REFOCUSING berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2021) dan sudah termasuk DAU Tambahan.
- b. Alokasi DAK Kota Madiun tahun 2022 sebesar Rp. 77.945.581.000,00 (Asumsi sama dengan DAK tahun 2021 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2021 setelah REFOCUSING berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2021, untuk DAK fisik/non fisik dan DAK Reguler).
- c. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Kota Madiun untuk Tahun 2022 menggunakan data Dana Bagi Hasil Tahun 2021 (yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2021 setelah REFOCUSING berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2021) yaitu Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 22.563.617.000,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 39.959.792.000,00.
- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) adalah dana yang bersumber dari cukai hasil tembakau pada Tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp. 18.922.855.000,00 (sesuai yang tercantum dalam APBD

Kota Madiun Tahun 2021, setelah REFOCUSING berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2020).

- e. Dana Insentif Daerah (DID) dana yang merupakan reward bagi Pemerintah Daerah karena keberhasilan dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan, untuk Kota Madiun diproyeksikan sebesar Rp. 53.024.863.000,00 (asumsi pendapatan setelah REFOCUSING berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2021).

3.2.3.3 Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan regulasi yang ada maka Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi/promosi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Serta adanya pemberian gaji ke 14 (Tunjangan Hari Raya) bagi ASN dan direncanakan ada CPNS baru.

3.2.3.4 Belanja Perangkat Daerah

- a. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat , sebesar Rp. 38.558.233.280,00.
- b. Menyediakan anggaran operasional Badan Layanan Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp. 76.550.000.000,00.
- c. Memberi kenyamanan peserta didik dalam belajar di sekolah Rp. 4.201.213.200,00.
- d. Guna meningkatkan kualitas sekaligus pelayanan di bidang pendidikan akan dilaksanakan rehab bangunan sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 4.590.763.000,00.
- e. Memperindah wajah Kota Madiun dengan dibangunnya fasilitas umum yang akan menjadi kebutuhan masyarakat Rp. 13.026.307.970,00.
- f. Dalam rangka penambahan maupun meningkatkan kualitas jalan untuk Tahun 2022 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 16.338.318.240,00.
- g. Untuk menjaga kualitas jalan agar selalu berada dalam kondisi baik pada Tahun 2022 diperlukan anggaran sebesar Rp. 13.384.620.420,00.
- h. Antisipasi pencegahan terjadinya banjir dan genangan air dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 20.513.921.040,00.

- i. Antisipasi pencegahan terjadinya banjir dan longsor dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 6.547.050.040,00.
- j. Untuk meningkatkan kenyamanan rumah/hunian kota dibutuhkan pengelolaan PSU yang memerlukan anggaran sebesar Rp. 20.275.589.730,00.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi: Dana bagi hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kota Madiun dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022 ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut :


1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah penguatan *Local Taxing Power* dengan strategi memperluas basis pungutan dan diskresi penetapan tarif (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU).
2. Dana Transfer yaitu DAU, DBH, DID dan DAK berdasarkan informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Pendapatan Transfer baik Pendapatan Transfer Pusat

maupun Pendapatan Antar Daerah Tahun Anggaran 2021 di APBN (karena informasi resmi Dana Transfer 2022 belum ada).

3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

4.2 Target Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Pendapatan Transfer (dana bagi hasil, DAU, DID, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 4. 1
Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Dari gambar perkembangan pendapatan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana Transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana transfer.




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah

Gambar 4. 2
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2021,
dan Target Tahun 2022

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun 2017 walaupun pendapatan mengalami kenaikan dengan pertumbuhannya sebesar 4,07 %, bahkan pada Tahun 2018 terjadi pertumbuhan yang lumayan sebesar 5,20% dan pada Tahun 2019 tumbuh lagi yang signifikan dengan kenaikannya sebesar 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar minus 3,17%, sedangkan penganggaran pada Tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar minus 5,27. Pada tahun rencana 2022 pendapatan diproyeksikan mengalami kenaikan sedikit saja, kenaikan yang terjadi sebesar 0,12 %. Hal tersebut terjadi karena pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan pendapatan transfer mengalami penurunan hal itu terjadi tidak terlepas dari situasi global, nasional maupun daerah yang masih mengalami pandemic covid 19.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 4. 3
Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 – 2021,
dan Target Tahun 2022

Dari gambar perkembangan pendapatan asli daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017 Lain-Lain PAD yang Sah mendominasi pendapatan asli daerah, yang pada tahun-tahun sebelumnya didominasi oleh retribusi daerah. Selanjutnya pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 tetap didominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah, karena RSUD dan puskesmas sudah menjadi BLUD, termasuk juga dana BOS pendapatannya juga masuk di Lain-Lain PAD yang sah. Tetapi mulai Tahun 2019 Dana Bos ada perubahan posting lagi menjadi Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, komponen PAD Kota Madiun memiliki tren yang fluktuatif. Meskipun begitu, pada tahun 2022 target PAD Kota Madiun mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya (tahun anggaran 2021) dimana pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar 226,89 milyar rupiah sedangkan pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 246,30 milyar rupiah.

Tabel 4.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
PAJAK DAERAH	75.224.831.585,44	91.077.191.655,45	91.077.191.655,45	90.291.466.033,07	76.978.000.000,00	86.255.000.000,00
Pajak Hotel	4.974.716.454,00	6.194.574.076,00	6.626.179.761,00	4.372.533.671,20	4.800.000.000,00	4.500.000.000
Pajak Restoran	7.184.100.061,77	9.105.087.235,13	12.986.705.054,18	11.403.756.266,81	10.500.000.000,00	10.500.000.000

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
Pajak Hiburan	1.303.023.863,00	1.193.681.396,00	2.332.473.974,00	836.732.808,00	223.000.000,00	440.000.000
Pajak Reklame	2.774.982.703,00	2.786.643.986,33	1.837.373.634,87	1.928.783.033,00	1.530.000.000,00	1.560.000.000
Pajak Penerangan Jalan	18.503.214.981,13	19.722.287.098,64	20.627.903.089,64	20.664.839.579,46	19.300.000.000,00	19.500.000.000
Pajak Parkir	1.349.788.267,00	1.619.842.220,00	1.911.580.014,00	808.361.637,00	360.000.000,00	750.000.000
Pajak Air Tanah	302.830.125,54	314.745.611,31	330.002.129,20	329.465.566,60	264.000.000,00	260.000.000
BPHTB-Pemindahan Hak	20.375.963.778,00	21.964.631.908,00	23.753.115.140,56	27.567.526.535,00	20.000.000.000,00	25.500.000.000
BPHTB-Pemberian Hak Baru						500.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan	18.456.211.352,00	20.553.210.830,00	20.671.858.858,00	22.379.466.936,00	20.001.000.000,00	22.745.000.000

Tabel 4.2
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
RETRIBUSI DAERAH	18.407.218.016,50	19.142.589.648,50	20.301.325.919,00	15.619.539.719,00	16.731.224.667,00	17.841.947.807,00
Retribusi Jasa Umum	5.700.049.705,00	6.491.235.071,00	7.701.829.190,00	6.004.754.409,50	2.808.541.600,00	7.689.454.740,00
Retribusi Jasa Usaha	11.049.012.811,50	10.735.007.477,50	10.663.257.504,00	8.786.735.909,50	12.920.883.067,00	9.150.693.067,00
Retribusi Perijinan Tertentu	1.658.155.500,00	1.916.347.100,00	1.936.239.225,00	828.049.400,00	1.001.800.000,00	1.001.800.000,00

Tabel 4.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan


URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
HASIL PENGE. KEKAYAAN DAERAH Y.G DIPISAHKAN	13.320.249.415,28	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	15.092.455.426,00	15.216.268.561,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.469.677.821,00	7.453.161.342,89	8.527.026.057,05	8.754.363.181,00	7.392.418.692,00	8.754.363.180,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Provinsi	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70	6.114.685.283,50	6.461.905.381,40	7.700.036.734,00	6.461.905.381,00

Tabel 4.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	81.238.812.173,93	123.656.418.351,81	106.914.058.000,00	127.817.130.173,12	118.107.759.000,00	126.985.607.490,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	57.389.000,00	526.282.126,00	1.228.868.784,00	37.410.000,00	17.500.000,00	0
Penerimaan Jasa Giro	9.865.639.654,18	4.899.121.759,45	1.834.248.837,16	1.355.620.963,85	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	0	9.367.745.843,24	14.890.136.985,44	9.026.027.396,74	9.000.000.000,00	9.026.027.397,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	3.950.000,00	0	0	0	0
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	0	1.538.160.254,90	329.598.270,00	3.782.676,00	0	0
Pendapatan Dari Pengembalian	0	38.708.900,00	45.058.566,00	20.258,32	0	0
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	133.896.720,88	120.021.113,74	126.325.374,67	128.290.315,83	100.000.000,00	128.290.316,00

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	1.260.926.825,71	110.091.218,00	77.033.072,00	21.387.200,00	0	0
Pendapatan Lain-Lain	1.523.564.299,00	6.680.691.830,74	1.624.362.426,04	1.358.648.942,95	0	28.000.000,00
BLUD	68.397.395.674,16	80.473.662.542,47	94.906.050.027,92	115.885.942.419,43	107.490.259.000,00	116.303.289.777,00

Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut.




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah

Gambar 4. 4
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022


b. Pendapatan Transfer

Dari gambar perkembangan pendapatan pendapatan transfer Kota Madiun di bawah, terlihat bahwa dana transfer masih didominasi oleh dana alokasi umum yang memang salah satunya diperuntukkan gaji pegawai serta pembangunan.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah

Gambar 4.5
Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2017 – 2021,
dan Proyeksi Tahun 2022



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah


Gambar 4.6
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2017 – 2021,
dan Target Tahun 2022

Pendapatan Transfer masih merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam pendapatan daerah di Kota Madiun. Menandakan bahwa tingkat kemandirian Kota Madiun masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan persentase jumlah komponen Pendapatan Transfer yang lebih besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah yang lain. Tren penerimaan Pendapatan Transfer mengalami fluktuatif dan penerimaan

dana transfer tertinggi terjadi di Tahun 2019, satu tahun terakhir sebelum terjadi pandemi covid 19, ekonomi masih belum mengalami tekanan.

Pada tahun 2022 Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar 739,30 milyar, terjadi penurunan sedikit dari Anggaran 2021 yaitu sebesar 757,53 milyar dan jauh lebih kecil dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 802,00 milyar. Hal ini terjadi karena adanya pandemik covid 19 yang secara umum menurunkan penerimaan negara.


c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah

Gambar 4.7
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Dari gambar perkembangan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana hibah mendominasi mulai Tahun 2019 sampai tahun 2022, hal ini disebabkan karena dana hibah merupakan dana hibah BOS.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah

Gambar 4.8
Persentase Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 19,40 milyar, sama dengan tahun sebelumnya yaitu anggaran tahun 2021, karena anggaran ini bersifat mandatori dari pemerintah pusat.

Tabel 4.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2017 s.d Tahun 2022

	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	230.608.717.369,14	230.847.977.146,73	252.048.754.413,59	248.656.192.759,32	226.891.939.093,00	246.298.823.859,00
1.1.1.	Pajak daerah	75.224.831.585,44	83.454.704.361,41	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	76.978.000.000,00	86.255.000.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	18.407.218.016,50	19.138.960.648,50	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	16.731.224.667,00	17.841.947.807,00
1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.320.249.415,39	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	15.092.455.426,00	15.216.268.562,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	123.656.418.351,81	114.888.909.563,23	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	118.090.259.000,00	126.985.607.490,00
1.2.	Pendapatan Transfer	727.016.255.956,00	776.598.262.990,91	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	757.530.604.000,00	739.301.330.051,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	646.473.881.834,00	678.417.066.007,00	737.079.907.650,00	705.872.676.797,00	692.146.911.000,00	677.911.879.000,00
1.2.1.01	Dana Perimbangan	638.973.881.834,00	678.417.066.007,00	681.537.181.650,00	705.872.676.797,00	692.146.911.000,00	677.911.879.000,00
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	27.325.331.947,00	25.390.798.853,00	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	22.563.617.000,00	22.563.617.000,00
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	18.680.122.868,00	67.464.332.495,00	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	39.959.792.000,00	39.959.792.000,00
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	13.308.934.159,00	13.119.146.000,00	13.939.983.813,00	0	16.345.513.000,00	18.922.855.000,00
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	502.392.070.000,00	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	480.897.030.000,00	465.495.171.000,00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	77.267.422.860,00	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	79.356.096.000,00	77.945.581.000,00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	0,00	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53.024.863.000,00	53.024.863.000,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.542.374.122,00	98.181.196.983,91	86.049.555.933,00	85.066.731.855,00	65.383.693.000,00	61.389.451.051,00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.825.524.122,00	79.153.128.616,00	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	64.366.614.000,00	61.234.672.051,00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	716.850.000,00	19.028.068.367,91	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	1.017.079.000,00	154.779.000,00
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
1.3.1.	Hibah	0,00	0,00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	957.624.973.325,14	1.007.446.240.137,64	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.003.822.143.093,00	1.004.999.753.910,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari :

- a. *Belanja Modal*, digunakan untuk menganggar kan pengeluaran yang dilakukan Dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya meliputi: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.
- b. *Belanja Operasi* adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; Belanja Barang dan jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; .
- c. *Belanja Tidak Terduga* adalah benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*, termasuk keperluan mendesak serta Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. *Belanja Transfer* merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024.


Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan public dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2022 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Adapun untuk rincian secara nominal target belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 5. 1
Komponen Belanja Daerah Tahun 2017-2021 dan Target Tahun 2022


Dari gambar perkembangan belanja daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa anggaran belanja daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini tidak lepas dari kondisi regional dan nasional yang masih mengalami wabah Covid 19 yang berpengaruh besar ke pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh ke belanja.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 5. 2
Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Dari gambar perkembangan komposisi dua komponen belanja daerah yang dominan Kota Madiun di atas, terlihat bahwa komposisi belanja operasi dan belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif dimana belanja modal dan belanja operasi kadang naik dan kadang menurun, jika belanja operasi menurun maka belanja modal naik dan sebaliknya, khusus tahun rencana 2022 terjadi penurunan belanja modal yang signifikan, akibat dapat pandemi covid 19 dimana sebagian belanja masih diperuntukkan dalam penanganan pandemic sehingga berpengaruh pada proporsi belanja modal.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 5. 3
Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Kondisi belanja daerah mulai tahun 2017 sampai tahun 2022 terus mengalami fluktuatif pertumbuhan, pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat kecil yaitu sebesar 0,95% hal ini terjadi sejalan dengan besarnya rencana pendapatan tahun 2022 dan SiLPA tahun 2021.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
5.1	BELANJA OPERASI	699.013.726.516,58	777.571.218.337,41	840.591.701.749,69	816.557.831.371,63	939.902.569.530,00	959.324.726.172,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	391.631.558.502,00	435.126.974.606,00	440.222.382.579,38	441.740.830.119,00	478.425.879.983,00	485.258.678.433,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	280.472.821.815,27	305.475.751.519,41	366.995.675.620,23	350.024.036.581,10	425.059.231.547,00	436.594.527.461,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.924.689.389,31	23.446.391.931,00	16.255.539.810,08	11.938.091.671,53	13.765.706.000,00	13.572.686.278,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.984.656.810,00	13.522.100.281,00	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	22.651.752.000,00	23.898.834.000,00
5.2	BELANJA MODAL	255.977.976.513,23	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.738.448.365,00	165.395.287.479,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	1.972.500.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.557.504.743,48	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	68.549.937.238,00	50.500.943.323,00	28.304.237.988,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.416.541.452,75	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	35.326.461.602,57	56.229.035.949,00	39.281.239.379,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	102.648.521.200,00	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	80.833.932.839,00	88.974.356.300,00	95.695.457.752,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.188.874.942,00	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	1.521.068.895,00	2.034.112.793,00	2.114.352.360,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.166.534.175,00	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00	2.807.996.500,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	118.877.262,00	6.361.433.706,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	118.877.262,00	6.361.433.706,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	700.062.000,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	700.062.000,00	0,00	0,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	954.991.703.029,81	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.014.631.224.152,20	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00
	SURPLUS/DEFISIT	2.633.270.295,33	-29.212.590.458,24	-54.143.823.359,16	44.994.357.259,12	-137.000.000.000,00	- 125.000.000.000,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun Tahun 2021


5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-Undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis Belanja Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai untuk memenuhi belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, belanja barang dan jasa untuk memenuhi belanja alat tulis kantor, makan dan minum, sewa gedung, honor tenaga ahli, uang perjalanan dinas, serta belanja hibah dan bantuan sosial.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 5. 4
Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Trend pertumbuhan belanja operasi fluktuatif tapi mengalami kenaikan pertumbuhan sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan pertumbuhan, tahun 2018 mengalami kenaikan pertumbuhannya yang signifikan, sedangkan realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan yang masih signifikan, dan pada tahun 2020 tetap mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan yang negatif. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan target pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang relative kecil dibandingkan dengan 2021 sebesar 2,07%.

Disamping itu pada tahun 2022 pemerintah Kota Madiun melaksanakan **remunerasi untuk Tahun yang kelima**, dalam rangka semakin meningkatkan kinerja pegawai, yaitu remunerasi akan diberikan dengan output kinerja yang terukur. Dengan adanya remunerasi ini diharapkan akan terjadi efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan kinerja pemerintah Kota Madiun secara umum. Sekaligus merupakan pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 untuk Tahun ketiga.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal diutamakan belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2021, data dioalah

Gambar 5. 5
Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Trend pertumbuhan belanja modal mulai tahun 2017 terus mengalami kenaikan pertumbuhan, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 3,89 % dan pada tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan sedikit menjadi 1,21%. Pada anggaran 2019 mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi 18,80%, pada tahun 2020 penurunan pertumbuhan yang signifikan sebesar 37,94%, disebabkan karena pandemic covid 19, yang harus dilakukan refocusing dan realokasi. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan walaupun sedikit menjadi 3,52%. Pada Tahun 2022 diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 16,36%, karena masih dalam bayang-bayang wabah pandemic Covid 19.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mencukupi belanja yang tidak bisa di rencanakan.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini keberadaan Belanja Tak Terduga sangat diperlukan, karena dinamika di lapangan yang di sebabkan Pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi sebelumnya, sehingga diperlukan system penganggaran yang pembelanjaannya fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Satu-satunya adalah penganggaran di Belanja Tak Terduga. Di Tahun 2022 Belanja Tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 5.279.740.259,00

4) Belanja Transfer.

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Di Kota Madiun Belanja Transfer tidak ada karena Kota Madiun tidak memiliki desa..

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah juga untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- a. *Penerimaan Pembiayaan* bersumber dari: Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang Daerah.
- b. *Pengeluaran Pembiayaan*, mencakup: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:


1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;

3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan selisih dari penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS. Sebaliknya, ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka suatu daerah dikatakan mengalami DEFISIT. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan Kota Madiun dipengaruhi oleh besarnya nilai dari SiLPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya) maupun surplus/defisit anggaran, baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir, proyeksi/target tahun 2022 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 6.1
Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Proyeksi Tahun 2022

Trend pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena sumber penerimaan pembiayaan terutama berasal dari SiLPA.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan


Kebijakan pengeluaran pembiayaan dari pemerintah Kota Madiun pada umumnya digunakan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan apabila pada tahun mendatang membutuhkan anggaran belanja yang cukup besar yang tidak bisa dicukupi dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menabung terlebih dahulu, sehingga pada saat membutuhkan anggaran belanja dalam jumlah besar sudah tersedia. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran hutang atau pemberian pinjaman, pemerinath Kota Madiun belum pernah mengambil kebijakan tersebut.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 6. 2
Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Proyeksi Tahun 2022


Trend pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah selama beberapa tahun terakhir, tidak melakukan realisasi, karena pengeluaran pembiayaan biasanya untuk penyertaan modal seperti pada Tahun 2019 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 6. 3
Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Dari gambar perkembangan komposisi pembiayaan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa mengalami fluktuatif hal ini tergantung dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, karena komponen utama pembiayaan berasal dari SILPA.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 6. 4
Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Trend pertumbuhan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena komponen pembiayaan terutama dari SiLPA.

Tabel 6. 1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	ANGGARAN 2021	TARGET 2022
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	137.000.000.000,00	125.000.000.000,00
6.1.01	Penggunaan SILPA	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	137.000.000.000,00	125.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	223.650.613.313,81	137.000.000.000,00	125.000.000.000,00
	SILPA	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.580.475.124,05	268.933.182.301,20	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun 2021

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Madiun 2022 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan PAD dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD yang merupakan otoritas pemerintah Kota Madiun, terutama dari pajak daerah. Dalam merencanakan pendapatan daerah pada KUA ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi riil dari sumber-sumber pendapatan daerah;
2. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. optimaliasi penerimaan dana transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
4. meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
6. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
7. melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7.2 Strategi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mencapai Target Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Periode Lima Tahun ke depan adalah "**TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**" Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan tersebut lebih ditegaskan lagi dalam tabel berikut:

Tabel 7. 1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun

Tujuan dan Sasaran		
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
T1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi
S1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IS1.2. Indeks Inovasi Daerah
S2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS2.1. Nilai SAKIP IS2.2. Nilai LPPD (Kualitas otonomi daerah)
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan		
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1. livable city
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Layanan Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun		
T3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah IS5.2. Rata-Rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pembangunan Yang Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun		
T4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif melalui pengembangan Ekonomi digital, penguatan daya saing usaha ekonomi lokal, dan ekonomi kreatif	IT4.1. Meningkatnya Pengelolaan dan Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan
S8	Meningkatnya pengelolaan dan kontribusi sektor unggulan	IS8.1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Tujuan dan Sasaran		
		IS8.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa
S9	Meningkatnya Kualitas dan penyerapan tenaga kerja	IS9.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
T5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif	IT5.1. Indeks Gini
		IT5.2. Indeks Ketentraman
S10	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Daerah	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan
		IS11.2. Indeks Rasa Aman

Sedangkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 sesuai dengan tertuang pada RKPD Kota madiun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
- b. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan.
- c. Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Harmonisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Untuk Menciptakan Kondisi Masyarakat Yang Kondusif.
- d. Percepatan Reformasi Birokrasi.

7.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan belanja berdasarkan urusan dan OPD yang terdapat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) pada tahun 2022, strategi dan arah kebijakan belanja tiap program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 7. 2
Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	digital, dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ● Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian ● Program Pengembangan Umkm ● Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ● Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ● Program Hubungan Industrial ● Program Pengembangan Umkm ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) ● Program Penyelenggaraan Jalan ● Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya ● Program Penataan Bangunan Gedung ● Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ● Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup ● Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pengelolaan Pendidikan ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan) ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan Kb) ● Program Pemberdayaan Sosial ● Program Rehabilitasi Sosial ● Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial ● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan ● Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ● Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ● Program Pengembangan Kesenian Tradisional ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat) ● Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Kepegawaian Daerah ● Pendidikan Dan Pelatihan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) • Program Aplikasi Informatika • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengendalian Dan Evaluasi • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Aplikasi Informatika

Arah kebijakan belanja berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut.

Tabel 7. 3
Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Madiun Tahun 2022

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan KB; • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
4.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> Program Rehabilitasi Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6	Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
1	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Khusus Anak
3	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penatagunaan Tanah
5	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Persampahan.
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Penduduk.
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Keluarga Berencana.
8	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
9	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Program Informasi dan Komunikasi Publik serta Program Aplikasi Informatika
10	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
11	Penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Modal
12	Kepemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
13	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
15	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kebudayaan
16	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Perpustakaan • Program Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno
17	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; • Program Penyediaan dan Pengembangan Prarana Pertanian.; • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
5	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan dan Pengembangan Industri
6	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN		
1	Unsur Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. • Program Perekonomian dan Pembangunan
2	Unsur Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
3	Unsur Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4	Unsur Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Unsur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milih Daerah. • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6	Unsur Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kepegawaian Daerah
7	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
7	Unsur Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none">• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN		
1	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		<ul style="list-style-type: none">• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
		<ul style="list-style-type: none">• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
9	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none">• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
		<ul style="list-style-type: none">• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022 memuat kebijakan dan arah umum pembangunan daerah, apabila setelah Nota Kesepakatan ini disepakati bersama :

1. Terdapat tambahan pendapatan bersifat umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022, dengan mengutamakan belanja bersifat wajib dan mengikat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta belanja pendampingan dan pendukung atas belanja/kegiatan yang bersumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari belanja atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2021 sehingga, Pemerintah Kota Madiun dapat mengalokasikan tambahan SILPA dimaksud untuk digunakan sebagai alokasi anggaran belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari kegiatan yg bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk di anggarkan kembali sebagai dana mandatory sesuai peruntukkan yang diatur dalam petunjuk teknis dari pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Terdapat dana transfer bersifat khusus dari pemerintah dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan pendapatan dimaksud dan belanja berkenaan sesuai peruntukan yang diatur oleh pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
5. Kebutuhan belanja pendampingan dan belanja pendukung atas kegiatan yang pendanaannya berasal dari pemerintah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum tercukupi dari tambahan pendapatan yang diperoleh, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan dengan menggeser dari Belanja Tidak Terduga ke belanja operasi pada Perangkat Daerah berkenaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
6. Terdapat SILPA positif karena selisih lebih antara pagu anggaran pada PPAS dan RKA-PD atau karena penambahan pendapatan dan pengurangan belanja dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Madiun dapat

menggunakan SILPA positif tersebut untuk optimalisasi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai prioritas dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran apabila program dan kegiatan tersebut belum dialokasikan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini disusun dan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen sebagai landasan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021.

Madiun, Juli 2021

WALIKOTA MADIUN

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA